



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01/PTTJ/BCH/IX/22

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI HANAFI, SH
Alamat : Jalan Wijaya I Blok Q/4 No. 381-L,
Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12160
Jabatan : Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PT TRANSKON JAYA Tbk berkedudukan di Kota Balikpapan (“Perseroan”), dengan ini kami menerangkan bahwa hari Jum’at, tanggal 16 September 2022 bertempat di Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Balikpapan telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang risalah rapatnya sebagaimana termaktub dalam akta nomor 04, tanggal 16 September 2022, dibuat oleh MEUTIA AIDA Sarjana Hukum, Notaris di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut “Risalah Rapat”) dan keputusannya telah dinyatakan dalam akta nomor 52, tanggal 16 September 2022, dibuat di hadapan saya, Notaris, dengan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jum’at, 16 September 2022
Tempat : Grand Jatra Hotel Lantai 8, Balikpapan Superblock,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Balikpapan.
Waktu dibuka : 10.20 WITA atau 09.20 WIB
Waktu ditutup : 10.42 WITA atau 09.42 WIB



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.166.689.700 (satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham yang merupakan 77,25% (tujuh puluh tujuh koma dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : nyonya JULIANA THERESIA JIE;
 - Komisaris Independen : tuan R. HESTHI SAMBODO;
 - Direktur Utama : tuan LEXY ROLAND ROMPAS;
 - Wakil Direktur Utama : tuan TREVOR REGINALD KROEMER;
 - Direktur : tuan KAYIN FAUZI;
 - Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT;

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara Rapat setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam Rapat tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

R



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPSLB		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.166.689.400	-	300
2.	1.166.689.400	-	300

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat adalah sebagai berikut:

a. Mata acara pertama Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan tuan RUSSEL ARTHUR GATT selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 42 Tanggal 30 Juni 2022, dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Nomor AHU.0134979.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 14 Juli 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghentikan sewaktu-waktu.
2. Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : tuan LEXI ROLAND ROMPAS;
 - Wakil Direktur Utama : tuan TREVOR REGINALD KROEMER;
 - Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT;
 - Direktur : tuan KAYIN FAUZI; dan
 - Direktur : tuan RUSSEL ARTHUR GATT.



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

3. Sehubungan dengan pengangkatan tuan RUSSEL ARTHUR GATT selaku Direktur Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang lama dan yang baru, dengan kewenangan untuk:
- menyatakan keputusan tentang pengangkatan tuan RUSSEL ARTHUR GATT selaku Direktur Perseroan yang baru yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
 - memohon penerimaan atas tentang pengangkatan tuan RUSSEL ARTHUR GATT selaku Direktur Perseroan yang baru kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) yang diputuskan dalam Rapat; dan
 - untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham

b. Mata acara kedua Rapat

1. -Menyetujui perubahan terhadap ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berbunyi :

24.4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaraan nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; b. Situs web Bursa Efek; c. Situs web perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Untuk kemudian diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

24.4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui: a. Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

2. Sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk:



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- a. menyatakan keputusan tentang perubahan ketentuan ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
- b. memohon penerimaan atas perubahan ketentuan ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan kepada Kemenkumham yang diputuskan dalam Rapat;
- c. memohon pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan ketentuan ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat ; dan
- d. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 September 2022



BUCHARI HANAFI, SH

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan